

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di perusahaan-perusahaan usaha menengah sektor industri makanan dan pakaian di kota Bandung mengenai “Persepsi Pelaku Usaha Menengah Atas Mekanisme Pajak Penghasilan. (Studi Fenomenologis : Usaha Menengah Sektor Industri Makanan dan Pakaian di Kota Bandung)” maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak masih dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan oleh informan. Hal tersebut disebabkan karena pelayanan yang diberikan oleh fiskus, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan pemerintah mereka rasakan belum baik dan belum maksimal. Menurut informan, fiskus, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan pemerintah belum memberikan bimbingan, penerangan, penyuluhan kepada wajib pajak secara maksimal sehingga informan belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan agar pajak tidak dianggap sebagai suatu hal yang memberatkan. Pajak dianggap memberatkan bagi informan karena penggunaan pajak oleh pemerintah yang menurut persepsi informan belum jelas dan belum baik dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Ditambah pula dengan ketidakmengertian dan keawaman sehingga pajak semakin dirasa memberatkan. Kebijakan yang ada dalam perpajakan juga dianggap memberatkan, walaupun kebijakan tersebut diatur oleh pemerintah. Seperti

misalnya sanksi-sanksi dan pajak berganda yang telah disebutkan. Ditambah dengan adanya kasus-kasus di bidang perpajakan yang semakin membuat enggan untuk membayar pajak. Di samping hal-hal di atas, informan juga seharusnya berinisiatif untuk lebih mengetahui tentang pajak karena informasi yang dibutuhkan sebetulnya sudah disediakan oleh pemerintah dan khususnya disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti misalnya informasi-informasi tentang perpajakan yang tersedia di situs Direktorat Jenderal Pajak, juga adanya *Account Representative* di tiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2. Informan mengatakan bahwa *Self Assessment System* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Tetapi dalam pelaksanaannya, *Self Assessment System* masih dianggap sedikit menyulitkan. Informan beranggapan jika *Self Assessment System* itu mudah maka tidak akan dibutuhkan konsultan pajak, pada kenyataannya sebagian besar informan menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pajak dan khususnya pajak penghasilan. Informan juga mengalami kesulitan saat penghitungan, seperti saat menghitung PPh Pasal 21 dan juga pada saat penentuan PTKP. Tarif pajak penghasilan juga dianggap memberatkan karena terdapat kebijakan yang dianggap memberatkan. Selain itu ketidakjelasan dari pemanfaatan pajak juga menyebabkan tarif pajak dianggap memberatkan.

Selain itu informan juga berharap agar fiskus memperbaiki pelayanannya agar semakin lebih baik lagi.

3. Sebagian besar informan belum mengetahui pengetahuan dari istilah *Official Assessment Sytem*, namun berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan dan prosedur *Official Assessment System* informan sudah mengetahui dan mengalami kegiatan dan prosedur *Official Assessment System*. Lalu Fiskus dan KPP telah melaksanakan penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan dengan baik. Hal di atas dilakukan sesuai dengan pengertian pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, wewenang pemeriksa pajak, dan norma pemeriksa pajak walaupun dalam pelaksanaannya terasa memberatkan bagi informan yang tidak mengetahui hal yang sudah disebutkan di atas. Fiskus telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur tetapi informan tidak yakin dengan hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut. Hal di atas disebabkan karena semakin banyaknya kasus di bidang perpajakan yang membuat informan ragu dengan tugas dan fungsi mereka. Penelitian dan pemeriksaan yang tidak terbuka membuat informan ragu dengan hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut. Padahal adanya keterbukaan tersebut merupakan hak wajib pajak, wewenang pemeriksa pajak, dan norma pemeriksaan pajak.
4. Informan menyebutkan faktor-faktor penyebab tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh pelaku usaha menengah. Secara garis besar, penyebabnya adalah banyaknya kasus penyelewengan di bidang perpajakan dan informan kurang mengerti dan kurang memahami pajak

dan pajak penghasilan secara penuh. Banyaknya Kasus Penyelewengan jadi salah satu penyebab tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh pelaku usaha menengah. Kasus-kasus tersebut menyebabkan berkurang bahkan hilangnya kepercayaan pelaku usaha menengah terhadap dunia perpajakan Indonesia. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman informan akan pajak secara penuh jadi salah satu penyebab tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh pelaku usaha menengah sehingga pajak itu terasa memberatkan dan membuat pelaku usaha menengah merasa tidak merasakan manfaat dari membayar pajak. Ditambah pula kurangnya sosialisasi membuat pelaku usaha menengah tidak begitu mengerti dan memahami pajak. Selain faktor di atas, faktor lain yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh pelaku usaha menengah adalah karena membayar pajak dianggap sebagai suatu yang memberatkan, kurang dan belum memahami tentang pajak, kurangnya sosialisasi dari fiskus dan pemerintah, kegunaan pajak belum jelas, pajak dirasa belum proporsional, pajak belum menjamin rasa keadilan, bahasa undang-undang (UU) yang tidak dapat dimengerti, proses dalam sistem perpajakan yang dirasakan lama dan perbedaan persepsi antara KPP dengan perusahaan.

5.2 Saran

Adapun saran yang peneliti ajukan kepada beberapa pihak seperti pihak perpajakan, fiskus dan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak fiskus, untuk semakin memaksimalkan dalam melaksanakan kewajiban fiskus yaitu memberikan bimbingan, penerangan, penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peneliti memahami bahwa pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak sudah berusaha sebaik mungkin dengan misalnya menyediakan informasi-informasi yang tersedia di situs Direktorat Jenderal Pajak, juga adanya *Account Representative* di tiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetapi alangkah lebih baiknya bila pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, dan fiskus lebih proaktif dan berinisiatif lagi untuk memberikan sosialisasi di lapangan dan langsung tertuju pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah secara keseluruhan.
2. Selain pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, dan fiskus, wajib pajak pelaku usaha menengah harus menyadari antara hak dan kewajibannya. Wajib pajak pelaku usaha menengah harus berpikiran positif terhadap pemerintah dan pajak serta manfaat pajak itu sendiri. Mau mendukung, menghadiri, mendengarkan, dan membaca penjelasan mengenai pajak yang disampaikan oleh fiskus dan pemerintah, baik secara langsung saat bertatap muka maupun yang disampaikan melalui media cetak dan

elektronik. Pelaku usaha menengah agar meningkatkan pengetahuan tentang akuntansi, keuangan dan perpajakan bagi para pegawainya yang berhubungan dengan akuntansi, keuangan, dan perpajakan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, proses pengamatan dan observasi atas suatu persepsi pelaku usaha menengah atas mekanisme pajak penghasilan memakan waktu yang cukup lama dan harus mendalam, saran dari peneliti jika ingin melakukan penelitian yang sejenis adalah untuk lebih memfokuskan penelitian atas mekanisme pajak penghasilan hanya kepada satu mekanisme saja dan tidak secara keseluruhan mekanisme pajak penghasilan agar hasil penelitian lebih mendalam.

